



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran”;
- b. berdasarkan besaran Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp48.946.155.663,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 diberikan minimal 10% (sepuluh per seratus) dari bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp48.946.155.663,00 (empat puluh delapan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan azas merata dan azas adil.
- (2) Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:
 - a. azas merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Masyarakat Miskin, Indeks Kesulitan Geografis, Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dengan pembobotan tiap variabel adalah sebagai berikut:
 - 1) Jumlah Penduduk dengan bobot 0,2
 - 2) Luas Wilayah dengan bobot 0,1
 - 3) Jumlah Masyarakat Miskin dengan bobot 0,3
 - 4) Indeks Kesulitan Geografis dengan bobot 0,2
 - 5) Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan bobot 0,1
 - 6) Jumlah Rt/Rw dengan bobot 0,1
- (3) Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan azas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD.
- (4) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp29.367.693.398,00 (dua puluh sembilan milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan

- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) sebesar Rp19.578.462.265,00 (sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diterima oleh masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran ADD yang disalurkan ke masing-masing Desa sesuai dengan tahapan pencairan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2021 kepada 39 (tiga puluh sembilan) Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) masing-masing melalui Bendahara penyaluran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan data pendukung sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyampaikan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dengan tujuan Perangkat Daerah (PD) yang membidangi Pemerintah Desa sebanyak 2 (dua) rangkap dengan melampirkan:
 - 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
 - 2. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa;
 - 3. Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan;
 - 4. Spesiment Tanda Tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan;
 - 5. Cap Stempel Basah Pemerintah Desa; dan
 - 6. Cetakan Rekening Koran Rekening Desa.
- b. Surat Permohonan Persetujuan Pencairan oleh Perangkat Daerah (PD) yang membidangi yang ditujukan kepada Bupati; dan
- c. Lembar Disposisi Bupati perihal Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 8 Januari 2021


BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PERDESA TAHUN ANGGARAN 2021

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906012010	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Manggar	Buku Limau	327,544,181	753,017,779	1,080,561,960
1906012007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Baru	1,008,521,901	753,017,779	1,761,539,680
1906012002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kurnia Jaya	578,849,984	753,017,779	1,331,867,763
1906012001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang Jaya	396,991,771	753,017,779	1,150,009,550
1906012006	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lalang	615,296,547	753,017,779	1,368,314,327
1906012003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Padang	791,256,080	753,017,779	1,544,273,860
1906012004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Kelubi	490,365,719	753,017,779	1,243,383,499
1906012012	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mekar Jaya	422,993,504	753,017,779	1,176,011,283
1906012013	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Bentaian Jaya	356,624,795	753,017,779	1,109,642,574
1906052002	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Damar	Mempaya	435,760,281	753,017,779	1,188,778,060
1906052003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Burong Mandi	375,089,471	753,017,779	1,128,107,250
1906052005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Sukamandi	516,417,294	753,017,779	1,269,435,074
1906052004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mengkubang	588,332,410	753,017,779	1,341,350,190
1906052001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Air Kelik	433,770,778	753,017,779	1,186,788,557
1906042006	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Kelapa Kampit	Mayang	520,932,810	753,017,779	1,273,950,589
1906042007	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Pembaharuan	413,320,911	753,017,779	1,166,338,691
1906042002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Senyubuk	645,120,420	753,017,779	1,398,138,200
1906042001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Mentawak	552,099,691	753,017,779	1,305,117,470
1906042003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Cendil	392,643,239	753,017,779	1,145,661,018
1906042005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Buding	587,097,479	753,017,779	1,340,115,258
1906062004	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Simpang Renggiang	Lintang	493,667,150	753,017,779	1,246,684,930
1906062001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Simpang Tiga	416,611,345	753,017,779	1,169,629,125
1906062003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Aik Madu	337,848,908	753,017,779	1,090,866,688
1906062002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Renggiang	373,843,797	753,017,779	1,126,861,576

NAMA DESA	NAMA REKENING BANK	NAMA BANK	NOMOR REKENING	TAHAP I (Jan-Apr) sebesar 40%	TAHAP II (Mei-Agt) sebesar 40%	TAHAP III (Sep-Des) sebesar 20%	JUMLAH TOTAL
Gantung	Pemerintah Desa Gantung	Bank Sumselbabel	163-302-0038	543,502,284	543,502,284	271,751,142	1,358,755,711
Selinsing	Pemerintahan Desa Selinsing	Bank Sumselbabel	163-302-0027	553,971,381	553,971,381	276,985,691	1,384,928,453
Jangkar Asam	Pemerintahan Desa Jangkar Asam	Bank Sumselbabel	163-302-0032	465,320,510	465,320,510	232,660,255	1,163,301,276
Batu Penyu	Pemerintah Desa Batu Penyu	Bank Sumselbabel	163-302-0021	545,264,683	545,264,683	272,632,342	1,363,161,708
Lilangan	Pemerintah Desa Lilangan	Bank Sumselbabel	163-302-0022	506,578,182	506,578,182	253,289,091	1,266,445,456
Limbongan	Pemerintahan Desa Limbongan	Bank Sumselbabel	163-302-0039	458,951,565	458,951,565	229,475,782	1,147,378,912
Lenggang	Pemerintah Desa Lenggang	Bank Sumselbabel	163-302-0015	536,744,772	536,744,772	268,372,386	1,341,861,929
Simpang pesak	Pemerintahan Desa Simpang Pesak	Bank Sumselbabel	163-302-0023	527,743,345	527,743,345	263,871,672	1,319,358,362
Tg. Kelumpang	Pemerintah Desa Tg Kelumpang	Bank Sumselbabel	163-302-0049	481,814,466	481,814,466	240,907,233	1,204,536,166
Dukong	Pemerintahan Desa Dukong	Bank Sumselbabel	163-302-0031	430,817,370	430,817,370	215,408,685	1,077,043,424
Tg. Batu Itam	Pemerintahan Desa Tg Batu Itam	Bank Sumselbabel	163-302-0019	476,893,098	476,893,098	238,446,549	1,192,232,745
Dendang	Pemerintahan Desa Dendang	Bank Sumselbabel	163-302-0045	458,539,142	458,539,142	229,269,571	1,146,347,854
Jangkang	Pemerintahan Desa Jangkang	Bank Sumselbabel	146-302-0022	533,880,717	533,880,717	266,940,359	1,334,701,793
Balok	Pemerintahan Desa Balok	Bank Sumselbabel	163-302-0020	490,909,658	490,909,658	245,454,829	1,227,274,144
Nyuruk	Pemerintahan Desa Nyuruk	Bank Sumselbabel	146-302-0021	510,160,223	510,160,223	255,080,112	1,275,400,558
JUMLAH				19,578,462,265	19,578,462,265	9,789,231,133	48,946,155,663


BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH

NIP. 19750331 200604 1 005

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PER DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA DESA	NAMA REKENING BANK	NAMA BANK	NOMOR REKENING	TAHAP I (Jan-Apr) sebesar 40%	TAHAP II (Mei-Agt) sebesar 40%	TAHAP III (Sep-Des) Sebesar 20%	JUMLAH TOTAL
Buku Limau	Pemerintahan Desa Buku Limau	Bank Sumselbabel	163-302-0048	432,224,784	432,224,784	216,112,392	1,080,561,960
Baru	Pemerintahan Desa Baru	Bank Sumselbabel	163-302-0018	704,615,872	704,615,872	352,307,934	1,761,539,680
Kurnia Jaya	Pemerintah Desa Kurnia Jaya	Bank Sumselbabel	163-302-0037	532,747,105	532,747,105	266,373,553	1,331,867,763
Lalang	Pemerintahan Desa Lalang	Bank Sumselbabel	163-302-0047	460,003,820	460,003,820	230,001,910	1,150,009,550
Lalang Jaya	Pemerintahan Desa Lalang Jaya	Bank Sumselbabel	163-302-0017	547,325,731	547,325,731	273,662,865	1,368,314,327
Padang	Pemerintahan Desa Padang	Bank Sumselbabel	163-302-0030	617,709,544	617,709,544	308,854,772	1,544,273,860
Kelubi	Pemerintahan Desa Kelubi	Bank Sumselbabel	163-302-0026	497,353,400	497,353,400	248,676,700	1,243,383,499
Mekar Jaya	Pemerintahan Desa Mekar Jaya	Bank Sumselbabel	163-302-0028	470,404,513	470,404,513	235,202,257	1,176,011,283
Bentaian Jaya	Pemerintahan Desa Bentaian Jaya	Bank Sumselbabel	163-302-0025	443,857,030	443,857,030	221,928,515	1,109,642,574
Mempaya	Pemerintah Desa Mempaya	Bank Sumselbabel	163-302-0024	475,511,224	475,511,224	237,755,612	1,188,778,060
Burong Mandi	Pemerintah Desa Burong Mandi	Bank Sumselbabel	163-302-0046	451,242,900	451,242,900	225,621,450	1,128,107,250
Sukamandi	Pemerintahan Desa Sukamandi	Bank Sumselbabel	163-302-0029	507,774,029	507,774,029	253,887,015	1,269,435,074
Mengkubang	Pemerintah Desa Mengkubang	Bank Sumselbabel	163-302-0044	536,540,076	536,540,076	268,270,038	1,341,350,190
Air Kelik	Pemerintahan Desa Aik Kelik	Bank Sumselbabel	163-302-0040	474,715,423	474,715,423	237,357,711	1,186,788,557
Mayang	Pemerintahan Desa Mayang	Bank Sumselbabel	163-302-0042	509,580,236	509,580,236	254,790,118	1,273,950,589
Pembaharuan	Pemerintahan Desa Pembaharuan	Bank Sumselbabel	163-302-0043	466,535,476	466,535,476	233,267,738	1,166,338,691
Senyubuk	Pemerintahan Desa Senyubuk	Bank Sumselbabel	163-302-0033	559,255,280	559,255,280	279,627,640	1,398,138,200
Mentawak	Pemerintahan Desa Mentawak	Bank Sumselbabel	163-302-0035	522,046,988	522,046,988	261,023,494	1,305,117,470
Cendil	Pemerintahan Desa Cendil	Bank Sumselbabel	163-302-0036	458,264,407	458,264,407	229,132,204	1,145,661,018
Buding	Pemerintahan Desa Buding	Bank Sumselbabel	163-302-0034	536,046,103	536,046,103	268,023,052	1,340,115,258
Lintang	Pemerintahan Desa Lintang	Bank Sumselbabel	163-302-0041	498,673,972	498,673,972	249,336,986	1,246,684,930
Simpang Tiga	Pemerintahan Desa Simpang Tiga	Bank Sumselbabel	163-302-0016	467,851,650	467,851,650	233,925,825	1,169,629,125
Aik Madu	Pemerintahan Desa Aik Madu	Bank Sumselbabel	163-302-0013	436,346,675	436,346,675	218,173,338	1,090,866,688
Renggiang	Pemerintah Desa Renggiang	Bank Sumselbabel	163-302-0014	450,744,631	450,744,631	225,372,315	1,126,861,576

KODE DESA	KODE POVINSI	PROVINSI	KODE PEMDA	KECAMATAN	DESA	ADDP	ADDM	JUMLAH ADD PER-DESA
1906022001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Gantung	Gantung	605,737,932	753,017,779	1,358,755,711
1906022002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Selinsing	631,910,674	753,017,779	1,384,928,453
1906022003	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkar Asam	410,283,497	753,017,779	1,163,301,276
1906022010	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Batu Penyau	610,143,928	753,017,779	1,363,161,708
1906022004	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lilangan	513,427,677	753,017,779	1,266,445,456
1906022011	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Limbongan	394,361,133	753,017,779	1,147,378,912
1906022009	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Lenggang	588,844,150	753,017,779	1,341,861,929
1906072001	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Simpang Pesak	Simpangpesak	566,340,582	753,017,779
1906072003	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Tg. Kelumpang		451,518,386	753,017,779	1,204,536,166
1906072004	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Dukong		324,025,645	753,017,779	1,077,043,424
1906072002	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Tg. Batu Itam		439,214,966	753,017,779	1,192,232,745
1906032001	19	Kep. Bangka Belitung	1906	Dendang	Dendang	393,330,075	753,017,779	1,146,347,854
1906032002	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Jangkang	581,684,013	753,017,779	1,334,701,793
1906032008	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Balok	474,256,365	753,017,779	1,227,274,144
1906032005	19	Kep. Bangka Belitung	1906		Nyuruk	522,382,779	753,017,779	1,275,400,558
JUMLAH						29,367,693,398	19,578,462,265	48,946,155,663

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHARMAN, SH
NIP. 19750331 200604 1 005